



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN KEPALA BPHN
KAMIS, 8 MARET 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	RDP
Dengan	:	Kepala BPHN, BNN
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 8 Maret 2018
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	:	Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Penjelasan Kepala BPHN terkait Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Narkotika
Hadir	:	24 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

2 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 dari 11 orang Anggota

1. Wenny Haryanto
2. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
3. Drs. H. Dadang S Muchtar

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Aرسال
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI Nasdem:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat:**1 dari 2 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Abdul Wachid
4. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik Bapak Ibu sekalian kita mulai rapatnya.

*Bismillahirohmannirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.*

**Yang terhormat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta seluruh jajarannya,
Dari BNN yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena nikmat dan karunia-Nya *Alhamdulillah* pada sore hari ini kita bisa hadir dalam ruangan ini untuk melakukan RDP dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat, rapat pada hari ini telah dihadiri sebanyak 27 orang, izin 3 orang, fraksi komplit terdiri dari 10 fraksi. Namun oleh karena itu karena belum memenuhi quorum, kami minta kesepakatan apakah bisa memulai rapat ini dengan menggunakan quorum fraksi? Baik tak ketok disetujui, oleh karena itu maka rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.00 WIB)

Bapak Ibu yang kami hormati.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Enny Nurbaningsih, M.Hum sebagai Kepala BPHN beserta seluruh jajarannya dari BNN yang hadir beserta seluruh staf yang hadir pada rapat sore pada hari ini. Rapat Badan Legislasi sore ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 khususnya terhadap:

1. Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I namun tersendat dalam proses pembahasannya. Misalnya atau contohnya Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme, Rancangan Undang-Undang tentang KUHP, Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5

- Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Rancangan Undang-Undang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dari bahaya narkoba yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.
 3. Rancangan Undang-Undang usulan pemerintah yang sudah siap dibahas di DPR. Namun pemerintah akan menarik kembali yaitu Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
 4. Rancangan Undang-Undang yang masih dalam tahap penyusunan di pemerintah.
 5. Rencana perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2018 mengingat ada rencana usulan Rancangan Undang-Undang baru dari pemerintah maupun DPR.

Namun terkait dengan maraknya serbuan masuknya narkoba akhir-akhir ini ke Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya sangat mengancam dan membahayakan masyarakat khususnya di dalam kalangan atau kalangan generasi muda Indonesia yang sudah mencapai tingkat desa. Selain itu juga peredaran narkoba yang terjadi di dalam dan berasal dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang menunjukkan bahwa narkoba dan psikotropika merupakan masalah serius bangsa yang complicated dan membutuhkan penanganan segera yang sistemik dan menyeluruh.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Urusan narkoba memang agenda ini memang agak fokus ke sana prof, karena beberapa hari terakhir ini DPR terus didatangi oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk kami tadi dengan Pak Prof. Rufinus dan Arsul Sani juga menerima dari masyarakat pengiat anti narkoba yang juga telah menyampaikan pandangan, pemikirannya bahkan memberikan juga naskah akademis yang disampaikan kepada kami tentang masalah revisi undang-undang ini.

Yang kedua juga kami memantau di lapangan, gerakan-gerakan yang dilakukan BNN dan kemudian sudah bisa menangkap dengan jumlah yang sangat luar biasa. Dan bahkan dari BNN kemarin *statement*-nya Pak Boas ada kurang lebih 250 ton yang kurang lebih sudah siap masuk Indonesia. Namun di sisi lain posisi daripada regulasi kita, Undang-Undang kita ini masih sangat lemah. Oleh karena itu perlu adanya satu revisi dalam rangka untuk menangkai karena ini sudah menyangkut masalah pertahanan negara. Kalau saya lihat ini seperti sudah perang urat syaraf. Ini kalau Pak Dadang melihat ini posisinya sudah kaya perang karena kemarin Pak Arman Depari juga telah menyampaikan secara terbuka di TV bahwa narkoba sudah mulai masuk di Kepulauan Riau, bahkan penempatannya tidak lagi di gudang-gudang tetapi di semak-semak kepulauan kosong dan itu diselimuti dengan pepohonan seperti persis kalau Pak Dadang lagi perang. Jadi seperti itu posisinya.

Oleh karena itu ini juga dibenarkan oleh Kapolda, Kepri ketika Badan Legislasi melakukan kunjungan ke sana ya Pak Rufinus? Dan kemudian beliau juga menyampaikan agar dilakukan pencegahan dari sejak dini. Artinya bahwa dari hulunya, artinya bahkan dalam diskusi dengan Kapolda munculah satu gagasan pemikiran agar dari hulunya dicegah yaitu yang terkait dengan masalah penempatan aparaturnya Kepolisian sebagai atase di negara-negara tertentu yang ada indikasi sebagai negara pengekspor atau produsen narkoba yang diekspor ke Indonesia.

Nah ini juga menarik karena selama ini Kepolisian itu hanya dengan keterbatasannya, hanya menghadang di ujung seperti penjaga gawang padahal penyerangnya banyak. Jadi tidak mungkin Polisi akan mampu mengatasi Pak Kapolda sendiri mengatakan di Kepulauan Riau saja untuk mengatasi alur masuknya narkoba dari Malaysia menuju Kabupaten Karimun dan kemudian ke Pulau Bintan kemudian ke Batam itu sulitnya luar biasa. Dan modus operandi yang sudah sangat luar biasa seperti ini bagaimana masuk wilayah perairan Indonesia dan kemudian setelah masuk Indonesia ini menjadi kemasan-kemasan yang sangat sistemik, ini juga harus menjadi perhatian.

Oleh karena itu saat ini perlindungan terhadap masyarakat terhadap bahaya narkoba diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun demikian Undang-Undang tersebut dirasakan sudah tidak bisa melindungi masyarakat dari beredarnya jenis-jenis baru narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Baik yang merupakan bahan sintesis maupun dari herbal.

Bu prof ini juga kami khawatir ketika saya diundang di BNN, itu BNN juga menyampaikan bahwa jenis yang beredar di tingkat peredaran dunia itu sudah mencapai ratusan dan di Indonesia sendiri masih dalam urutan 45 ketika itu, tetapi hari ini saya dengar sudah sampai jenis ke-60. Tetapi yang diatur dalam Undang-Undang itu hanya sampai kepada 18 jenis kalau tidak salah. Artinya regulasi kita ketinggalan terus. Nah oleh karena itu tadi melalui bicara ringan dengan prof apakah ini jenis-jenis juga harus dimasukkan dalam norma Undang-Undang ini atau nanti diatur dalam Undang-Undang lain. Karena kalau diatur dalam Undang-Undang ini, kita tidak akan merevisi Undang-Undang setiap saat karena pertumbuhan yang namanya narkoba itu seperti pertumbuhan elektronik, setiap tahun, setiap bulan itu terus berkembang. Ini mohon nanti juga mendapat pencermatan.

Kemudian sistem hukum yang kita terapkan, ini juga harus menyentuh kepada aparaturnya penegak hukum. Di mana posisi oknum-oknum ini juga banyak yang bermain api tentang masalah narkoba sehingga kalau ada aparaturnya yang memang ada unsur kesengajaan, ada aparaturnya yang mengamankan mereka juga, ikut bermain di dalam masalah peredaran narkoba atau melakukan pembiaran maka harus ada sanksi hukumnya. Ini penting karena kalau ini tidak maka ini akan terus menerus seperti sekarang buktinya di Lapas itu sulit menjerat untuk mempidanakan karena belum ada aturan hukum yang jelas.

Nah ini juga yang terkait dengan masalah proses hukum, nanti Pak Abdul, Pak Rufinus juga bisa mengomentari. Proses hukum harus kita hormati tetapi tentunya ada limitasi batasan waktu agar ketika gembong-gembong narkoba yang tertangkap ini segera dieksekusi. Karena gembong narkoba ini kalau mereka diberikan tenggang waktu untuk melakukan sampai pada tingkat PK itu bertahun-tahun, itu mereka bisa mengendalikan sampai belakang tiropi dan jumlah uang yang dikeruk dari belaiang tiropi itu tidak sedikit jumlahnya mencapai puluhan dan ratusan miliar.

Tadi kami diskusi dengan teman-teman dari UI, Pak Rufinus yang mendampingi saya tadi juga membenarkan tentang hal itu. Oleh karena itu semua bisa kita atur dalam ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian penyusunan hasil narkoba dan psikotropika yang merupakan Rancangan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam prolegnas tahun 2018 menjadi tanggung-jawab pemerintah. Terkait dengan hal ini, Baleg juga ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah sudah sejauh mana tahapan dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Sebelum acara ini kami akan sampaikan susunan rapat sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat
2. Penjelasan
3. Tanggapan pemerintah
4. Tanggapan anggota
5. Penutup.

Bisa disepakati acara ini? Baik oleh karena itu kami persilakan kepada Prof Enny bisa menyampaikan tentang hal-hal yang telah kami sampaikan. Dan kemudian Prof Enny kemarin kami juga didesak lagi oleh Menhamkam yang mendatangi kami tentang komponen cadangan Rancangan Undang-Undang, nanti juga sampai seberapa jauh. Dan kemudian kami juga didatangi oleh Kementerian KKP yaitu yang terkait dengan landas kontinen yang menjadi usulan pemerintah. Karena ini memang menyangkut Rancangan Undang-Undang yang memang sangat strategis semua.

Oleh karena itu ini yang harus kita sepakati dan kemudian kami ingin menjelaskan khususnya tentang narkoba ini, mungkin ada limitasi waktunya. Mohon nanti pemerintah juga kalau seandainya dalam harmonisasi itu belum Paripurna, saya rasa Paripurnanya nanti akan di pembahasan Tingkat I. Karena separipurna apapun yang menjadi harmonisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa menjadi tidak paripurna ketika sudah menjadi pembahasan Tingkat I. Sebaliknya juga sama yang menjadi inisiatif DPR sudah separipurna apapun DPR belum tentu paripurna daripada pemerintah. Oleh karena itu kalau bisa undang-undang ini bisa kita luncurkan, disitulah akan muncul dinamika dan akhirnya undang-undang ini bisa kita selesaikan. Mohon pengertian, apakah nanti instansi terkait dari Kementerian Kesehatan, dari BNN supaya kalau ada hal-hal yang tidak begitu *urgent* kita segera luncurkan dan nanti bisa kita bahas di dalam pembahasan di Tingkat I.

Untuk itu Prof. Enny kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya.

KEPALA BPHN (PROF. ENNY NURBANINGSIH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR,
Serta hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini.**

Terutama dari kelembagaan terkait dengan apa yang didiskusikan di dalam surat undangan yaitu mengenai Rancangan Undang-Undang Narkotika BNN maupun Kementerian Kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat berharga dari Pimpinan Baleg karena memang sudah lama kami nantikan undangan ini. Karena memang kami sudah punya janji bersama pada waktu itu bahwa sesering itu kita akan ketemu dalam rangka evaluasi seluruh Rancangan Undang-Undang. Terutama dalam upaya kita mengejar capaian dari PMU prioritas tahunan. Jadi kesempatan ini mungkin kita tidak hanya sekedar yang narkotika. Kalau ada waktu nanti beberapa yang bisa kita percepat bisa kita dorong mungkin begitu Pimpinan.

Terkait tadi yang disampaikan oleh Pimpinan. Jadi menyangkut pertama beberapa Rancangan Undang-Undang yang kelihatannya memang tidak bisa cepat waktu penyelesaiannya. Terutama menyangkut KUHP dan kemarin kami sekaligus melaporkan juga di Baleg, sudah dipanggil oleh Presiden Tim dari KUHP untuk menjelaskan progress mengenai KUHP. Kami sudah sampaikan progressnya bahwa ada beberapa isu *crucial* yang kami perbaiki, nanti akan kemudian diambil keputusan di Panja. Dan Presiden sudah menyampaikan untuk dipercepat proses tersebut. Mudah-mudahan masa sidang kali ini ya Pak Arsul ya kita bisa lanjutkan lagi yang tinggal tersisa sedikit itu.

Kemudian terorisme juga melampaui waktu persidangan yang sudah ditentukan oleh Bamus. Ya mudah-mudahan kemarin sudah ada pertemuan juga antar pimpinan tinggi. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan yang tinggal sedikit sekali, hanya 1 ayat sebetulnya di situ. Kalau ini bisa selesai harapan kami pada masa sidang ini nanti kita bisa paling tidak ada dua yang kita berharap itu bisa menjadi suatu hal yang bisa sudah lama kita nantikan yaitu KUHP maupun terorisme.

Kemudian soal yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebetulnya sudah selesai semua prosesnya Pimpinan. Kami sudah sampaikan juga ke DPR, hanya ada yang kemudian merasa perlu disempurnakan. Supaya nanti pada waktu perdebatan di dalam proses pembahasan tidak panjang sekali sehingga kami tarik sebentar dan apabila tidak terlambat kami kembalikan lagi pak. Karena ada sedikit saja yang perlu, karena itu *crucial* sekali kalau tidak segera kita perbaiki di pemerintah, supaya nanti perdebatan tidak terlalu panjang di situ.

Jadi hal-hal semacam itu sudah kami persiapkan sedemikian rupa. Termasuk juga yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang No. 35 mengenai Narkotika. Karena ini merupakan komitmen kita bersama untuk perang melawan narkotika.

Jadi apa yang disampaikan Pimpinan tadi bahwa draft sudah kami siapkan Pimpinan, sudah ada draftnya di sini sebetulnya sudah siap semuanya. Hanya memang kemarin setelah kami diskusi lagi, ada memang yang perlu dimatangkan. Yang dimatangkan ini soal apa? Soal yang terkait dengan zat psikotropika terbaru yang kita sebut dengan NPS itu (New Psikotropika Substance). Karena inilah isu yang sedemikian berkembang. Kalau kita lihat di dunia itu perkembangan NPS itu sudah 800 lah. Kemudian UNODC mencatat 641 jenis NPS. Di Indonesia ini baru 71 pak, makanya ada beberapa yang kemudian menggunakan itu kita tidak terjerat oleh hukum. Sehingga Rancangan Undang-Undang ini isinya bicara perubahannya menyangkut NPS.

Jadi kita menjelaskan apa itu NPS kemudian bagaimana kaitan penentuan dari NPS itu. Kalau kita menggunakan mekanismenya adalah mekanisme penentuan terlebih dahulu lewat laboratorium, memang jangka waktunya sampai 2 tahun. Kita tidak mungkin menjerat orang tanpa ada dasar yang kuat di situ. Sehingga harus ada extraordinary norma di situ. Yaitu memberikan kekuatan bagi BNN harusnya, supaya BNN punya marwah untuk bisa menjerat sekaligus sebagai bukti perang terhadap narkotika. Lah ini yang kami munculkan di sini yang memang perlu kemudian kesepakatan dengan Kemenkes terus terang saja.

Jadi kalau nanti sudah ketemu sekali lagi ini apalagi sudah ada undangan seperti ini, ini suatu *warning* kepada kami untuk kalau tidak selesai ya paling tidak ini menjadi ya hal yang kami

serahkan kepada DPR, tetapi kami berharap sebetulnya ini kan barangnya sudah ada semua di sini. Jadi ini harus kami sampaikan kondisinya seperti itu. Tetapi nanti terkait dengan lampiran NPS memang tidak bisa kita tuangkan dalam undang-undang untuk yang kedepannya. Khawatir nanti sekian banyak ini kalau kita menunggu undang-undang ya selesainya lama sekali. Sehingga nanti lampiran untuk NPS-nya ini, ini kebetulan sudah datang ahli narkotika. Jadi lampirannya kami mengajukan permohonan ini didelegasikan ke Permenkes sehingga lebih cepat nanti proses untuk penentuan terhadap mana saja jenis baru dari obat-obat terlarang itu. Yaitu yang kita sebut tadi 71 pak.

Jadi ini yang kami harap bisa dipercepat prosesnya pak. Oleh karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Pimpinan jadi semuanya sudah masuk norma generiknya di sini pak. Tinggal penentuan saja pak, penentuan jenisnya. Dan terkait dengan penentuan jenis ini memang harus ada komitmen yang sangat kuat antara Kemenkes dengan BNN. Kami berharap seharusnya memang ini kalau yang begini yang darurat ini ke BNN saja. Kita tidak usah jalurnya normal kalau ini adalah sebuah *route and route* semacam *extraordinary*-nya. Jadi harus lewat jalur yang sedikit abnormal itu BNN. Karena kalau di dalam forum rapat kami terkait dengan terorisme, ya kita kuatkan BNPP begitu ya Pak Arsul ya? Ini juga seharusnya kepada BNN khusus yang menyangkut NPS ini, harusnya begitu.

Jadi sudah selesai Pimpinan, kami berharap ini bisa secepatnya kami sampaikan kepada DPR lewat Surpres Presiden, mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnyalah ini.

Kemudian terkait dengan satu Rancangan Undang-Undang lagi, yaitu yang dahulu namanya komcap, komduk, komponen cadangan dan komponen pendukung. Kemarin kan kesepakatan kita, ini sudah masuk prioritas Tahun 2018 juga. Oh masih di *waiting list* ya? Kalau bisa ini pak karena kemarin catatan dari baik Baleg maupun dari pemerintah, kalau sudah ada yang selesai kita dorong pak. Kita dorong sehingga Rancangan Undang-Undang yang namanya komcap, komduk sekarang namanya adalah pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara. Ini kalau bisa ya kita siap untuk maju karena sudah selesai proses sampai ke harmonisasi.

Jadi itu Pimpinan yang bisa kami laporkan, terkait dengan perkembangan apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini.

Demikian hari ini, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Landas kontinen prof?

KEPALA BPHN (PROF. ENNY NURBANINGSIH):

Landas kontinen ini sudah selesai sebetulnya, baik terkait dengan PAK-nya maupun dengan harmonisasi. Ya kemarin itu dilihat kembali mungkin karena melihatnya itu agak cuma saya tidak tahu ya, melihatnya agak meluas begitu, sehingga ini sedang dilihat kembali oleh Kemenkeu tetapi kami sudah menyampaikan bahwa ini harus ada percepatan karena menyangkut kewibawann negara, terkait dengan penerapan dari Unclose 82 sehingga kalau kita menyatakan bahwa kita ingin jadi jaya di sektor kemaritiman maka bagaimanapun juga ini salah satu hal yang perlu kita dorong secepatnya.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H, M.Si):

Pertanyaan singkat Pimpinan tetapi kalau dipersilakan nanti juga taat juga.

KETUA RAPAT:

Nanti ya.

Baik terima kasih Prof. Enny yang telah menjelaskan tentang berbagai hal yang kami sampaikan dalam berbagai pengantar tadi. Tentunya kita sepakat bahwa sebelum rapat nanti ditutup dan sebelum teman-teman memberikan suatu masukan pendalaman, mungkin ada target tentang rapat, waktunya. Pemerintah segera menyampaikan surplus kepada DPR khususnya undang-undang yang maha penting tadi, narkoba, landas kontinen, terus kemudian juga komponen cadangan. Karena ini menyangkut masalah kewibawaan negara. Kenapa saya katakan ini kewibawaan negara karena ini yang menyangkut narkoba juga menyangkut masalah terangkatnya kedaulatan negara. Karena jumlah narkoba yang tidak bisa lagi diprediksi bahkan totalnya sudah ratusan ton. Oleh karena itu kami berikan kesempatan Pak Arsul Sani untuk menyampaikan pendalamannya nanti dilanjutkan yang lain.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Baleg yang terhormat,
Tim Pemerintah yang dipimpin oleh Prof. Enny Nurbaningsih Kepala BPHN yang kami hormati.

Sedikit saja ibu, pertama pertanyaan karena tadi juga disampaikan perkembangan beberapa Rancangan Undang-Undang yang dalam prolegnas prioritas merupakan inisiatif pemerintah. Saya ingin tanya juga ibu, posisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang MK itu saya dengar ditarik kembali, itu yang pertama.

Kemudian saya tidak tahu apa setelah ini rapat tertutup atau seperti apa Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ini terbuka.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Nanti ada rapat tertutupnya tidak?

KETUA RAPAT:

Ini menyangkut apa?

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Ya menyangkut Rancangan Undang-Undang Narkotika.

KETUA RAPAT:

Oh ini masih terbuka karena biar publik juga tahu bahwa DPR dan pemerintah juga serius.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Nah terkait dengan Rancangan Undang-Undang Narkotika ini bu, saya karena kebetulan dari Komisi III dan dari BNN ini merupakan mitra dari Komisi III. Kita juga ingin pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pimpinan rapat, antusiasme masyarakat sipil menyambut revisi Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika ini kan sangat besar. Tetapi nanti karena ini undang-undang yang tentu sebagian atau sebagian besarnya terkait dengan pidana materiil. Mudah-mudahan ketika disampaikan itu sudah disesuaikan juga tentang *sentencing policy*-nya itu dengan perkembangan pembahasan yang ada di KUHP. Itu tentu kemudian supaya kita tidak bekerja ulang-ulang tadi memperdebatkan. Kalau nanti ada yang mempertanyakan, menjelaskannya kemudian juga akan lebih mudah.

Nah yang kedua, saya membayangkan revisi ini seperti juga revisi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana juga ada kalau boleh pakai istilah penguatan kelembagaan terhadap badan yang secara khusus memang sudah dibentuk dalam hal ini BNN untuk menangani soal narkotika. Nah saya kira ini juga harus menjadi *concern* kita bersama. Kalau di Komisi III misalnya, ini sekedar informasi ada diskusi-diskusi pemikiran informan. Terutama yang berkembang tentu menjadikan BNN itu dalam konteks penguatan sebagai *leading agency leading sector* untuk soal narkotika dan psicotropika. Pertanyaannya adalah apakah posisinya mau diposisikan seperti sekarang? Atau kemudian mau digeser sebagai lembaga yang terkait dengan pencegahan dan rehabilitasi saja. Seperti katakanlah BNPT atau mungkin malah lebih radikal kemudian memindahkan mengcover mencakup baik fungsi pencegahan maupun penindakan. Karena selama ini kan kewenangan penindakan masih jadi dual institution. BNN punya kewenangan penindakan juga tetapi Direktorat Narkotika yang merupakan jajaran di Bareskrim Polri juga melakukan penindakan juga.

Nah saya kira kalau saya lihat Komisi III realitasnya dalam beberapa hal juga terjadi kompetisi. Karena ini menyangkut *pride* kelembagaan juga. Nah ini saya kira juga harus menjadi bahan-bahan kita, pilihan-pilihan apa yang terkait dengan posisi kelembagaan BNN ini ke depan begitu.

Saya kira itu saja Pak Ketua untuk jadi bahan awal diskusi atau pemikiran kita. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Arsul,
Pak Henry Yosodiningrat kami persilakan.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Prof. Enny yang saya hormati,
Teman-teman dari unsur BNN,
Dan segenap Anggota yang saya hormati.**

Pertama saya berterima kasih meskipun saya tidak mengikuti penjelasan dari BPHN tadi, tetapi saya yakin bahwa penjelasan itu cukup memuaskan bagi teman-teman yang hadir lebih dahulu dari saya.

Harapan saya pertama bahwa kalau memang Rancangan Undang-Undang ini masih disanggupi oleh BPHN oleh pemerintah untuk tetap menjadi usulan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan tadi bahwa kapan waktunya, artinya ada target batas waktu. Mengingat

kondisi bangsa yang dalam keadaan darurat seperti ini. Saya berharap ekstrimnya kesampingkan dahululah Rancangan Undang-Undang yang lain yang bisa atau menyita perhatian sehingga mengurangi atensi terhadap bagaimana percepatan terhadap revisi terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. Karena kita sama-sama tahu setiap hari loh prof 50 orang anak bangsa yang meninggal. Kita diserbu berkelompok kemudian kalau menurut saya, kita terdapat kekosongan hukum sekarang. Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika tetapi saya sangat meyakini bahwa undang-undang itu sangat sangat tidak memadai. Kenapa 155 pasal itu hanya 37 pasal yang memberikan kewenangan kepada BNN selaku sebuah lembaga yang menjadi harapan bangsa ini untuk menyelesaikan kondisi darurat.

Nah harapan saya ke depan agar tadi menyambung apa yang disampaikan oleh rekan anggota yang bicara sebelumnya, bahwa dalam kaitannya dalam penguatan terhadap kelembagaan, tidak harus menambah kewenangan. Dan mengurangi kewenangan juga tidak boleh kita artikan mengurangi melakukan pelemahan terhadap kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan, dalam hal ini kalau kita kurangi beberapa kewenangan yang ada selama ini, tetapi justru dengan maksud agar fokus. Konkritnya agar dipertimbangkan untuk memisahkan atau mengeluarkan fungsi atau kewenangan yang berkaitan dengan pencegahan. Karena kita lihat sendiri ketika misalnya undang-undang mengamanatkan kewenangan pencegahan, kan itu tidak berjalan upaya pencegahan. Baru ribut-ribut belakangan ini dengan adanya Pansus baru ya ada pura-pura anu sedikitlah, sekarang melakukan pencegahan. Tetapi selama ini tidak berjalan, mungkin itu bisa diberikan kepada Kementerian Kesehatan kan. Dibuat sebuah Direktorat Jenderal tersendiri atau Kementerian Sosial misalnya. Begitu juga dengan rehabilitasi, mungkin lebih tepat kalau itu ditangani oleh Kementerian Sosial misalnya. BNN fokus kepada upaya penegakan hukum. Dan saya lihat sampai sekarang saya belum pernah melihat bahwa kita sama-sama tahulah pengendalian decisioner kotik yang dilakukan oleh sindikat Indonesia ini hampir 100% itu dikendalikan dari lembaga masyarakat atau rutan. Pengendalian itu mustahil terjadi tanpa adanya pembiaran. Kalau tidak boleh saya katakan kerja sama, sangat mustahil bisa bekerja sendiri tanpa ada pembiaran atau kerja sama dengan oknum-oknum yang ada di dalam.

Nah saya tidak pernah melihat bahwa ada seorang oknum yang terlibat atau melakukan pembiaran atau melakukan kerja sama dengan sindikat dalam bentuk meminjamkan handphone misalnya, dalam bentuk memasang internet wifi. Karena dengan menggunakan alat itu mereka mengendalikan. Yang dikenakan ancaman pidana oleh penyidik dengan menggunakan Undang-Undang tentang Narkotik yang dijunctokan ke Pasal 55 KUHP. Saya ingin melihat ada sipir yang dijatuhi pidana mati. Selama ini kan tidak ada ya? Paling dimutasi paling pool dihentikan. Lah sementara mereka melakukan satu kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa. Bagaimana caranya bisa dimasukan? Bila perlu PPATK menelusuri kekayaan atau aliran dana yang ada pada seorang Lapas, seorang pejabat golongan II bisa punya beberapa mobil di LP. Ini dari mana? Tidak mungkin seorang pencuri ayam yang dipidana yang memberikan uang di situ. Artinya, saya cenderung memperkuat fungsi yang ada dengan "mengurangi kewenangan yang tidak efisien tidak efektif".

Nah kalau memang batas waktunya, kami anggap terlalu lama, saya mengusulkan agar kita ambil alih menjadi inisiatif Dewan usulan anggota dan saya siap untuk menjadi Pengusul dan merumuskan. Karena kalau terlalu lama semakin tidak karu-karuan bangsa ini.

Berikutnya ada satu hal yang mungkin tidak bisa diatur dalam undang-undang kita karena tidak mengikat negara luar. Bagaimana caranya pemerintah? Apakah melalui BNN atau Kementerian Hukum dan HAM? Meminta bantuan internasional kaitannya dengan kita tahu 1,6 ton kita tahu sebagaimana dinyatakan oleh Pak Buwas, China mengakui sudah mengirimkan hampir seribu sekian ton dan sampai sekarang entah dimana itu barang. Kewajiban dari penyidik BNN dan Polri untuk mengetahui. Tidak mungkin itu sudah habis berfungsi dalam beberapa tahun. Kalau kita cuma transit dikirim ke luar dimana dikirimnya. Siapa pelaku yang mengirimkan?

Yang menjadi persoalan adalah kita tahu ini di produksi di Thailand misalnya, yang ini diproduksi di China, importirnya adalah si A. Pemilik pabrik di China si A misalnya, eksportirnya dari sana si B. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka ini tetapi kalau ada sebuah konvensi yang ditandatangani oleh seluruh negara peserta atau beberapa negara lain yang kita pengaruhi secara diplomatik untuk bisa turut meratifikasi maka kita mendesak agar pelaku yang memproduksi diekstradisi untuk diadili di Indonesia sesuai hukum Indonesia. Eksportir dari sana juga bisa

diekstradisi kita gantung hukum mati di sini. Yang kita lakukan di sini kita hanya mencegah pintu masuk, kita tidak bisa melakukan mencegah dari hulu, kita hanya menjaga di hilir. Dan saya tidak melihat upaya pemerintah untuk mencegah dari hulu. Kita datang ke China oh tidak bisa di negara kami ini bukan perbuatan pidana, memproduksi ini bukan perbuatan pidana. Wah bagaimana yang mengeksport ke negara kami juga bukan perbuatan pidana di negara kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini yang kita minta bantuan dunia, minta UNODC. Saya dengar kabarnya BNN ke Wina, hari ini kalau tidak salah ke Wina ke UNODC, bicara di situ. Hai dunia bangsa kami ini begini, sebentar lagi bangsa kami ini hancur tanpa kalian bantu. Apa yang kami harapkan bantuan kalian, ini kita buat aturan seperti ini yang berlaku secara internasional.

Nah itulah yang mungkin saya terlalu banyak berharap tetapi harapan saya yang terakhir agar dalam undang-undang tentang Rancangan Undang-Undang Narkotik ini membuat ketentuan-ketentuan yang keras. Jadi kalau Polri bukan Polri seperti Polri yang ada Polisi sebagai pengayom, Polisi melindungi, Polisi sahabat rakyat bukan. Ini Polisi yang menakutkan, BNN yang menakutkan, BNN yang keras, ekstrimnya BNN yang sadis tidak apa-apa, rakyat kita happy prof dengan ketentuan seperti itu. Karena jeritan seperti yang saya sampaikan ini sudah seperti jeritan dari hampir semua bangsa, cuma tidak berani yang ngomong. Ada yang takut nanti saya jadi sasaran sindikat, nanti saya dibunuh sindikat. Sampai sekarang gua juga tidak mati oleh sindikat itu tiap hari saya ngomong, nyawa saya bukan di tangan sindikat, nyawa saya di tangan Allah. Keluar dari sini saya dicegat sindikat juga saya siap kok, tidak berarti saya pasrah, saya lawan begitu loh.

Terima kasih Pimpinan,

Terima kasih prof.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Henry.

Hampir saja rapat tadi kita batalkan pak karena bapak tidak datang. Begitu ditelepon bapak katanya turun dari atas langsung kita buka rapat. Baik selanjutnya Bang Martin kemudian Pak Rufinus.

FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):

Saya memang tertarik bicara hanya soal revisi Undang-Undang Narkoba ini, yang lain nanti kita bicarakan. Tetapi memang orang tua, masyarakat itu sudah sangat khawatir terhadap meluasnya narkoba. Apalagi keterangan-keterangan daripada pelaku-pelaku, maupun seni bandar kalau bicara di TV itu membuat orang takut. Karena dia jelaskan bagaimana alur dari peredaran narkoba itu, sudah sampai dimana-mana bahkan kepada sekolah-sekolah, anak-anak kecil menjadi korban. Karena sudah ada rekayasa narkoba melalui permen-permen. Dan itu memang dibuktikan dari beberapa kejadian. Tetapi paling menarik kemarin adalah keterangan mantan Kepala BNN bahwa 90% narkoba dikendalikan dari Lapas, setengah percaya atau tidak percaya tetapi keterangan dari seorang Letnan Jenderal, Kepala BNN kalau Pak Yusuf tadi mengatakan hampir 100%. Itu menakutkan, sebenarnya persoalan kita hanya persoalan bagaimana mengatur Lapas yang baik sebab 90% di sana. Yoso tadi itu sudah sangat marah mengatakan, begitu faktanya, tetapi tidak ada seorangpun sipir penjara yang dipidanakan dihukum. Padahal kalau menurut Buwas itu sebenarnya sudah harus dihukum mati.

Jadi kepada ibu sebagai mantan Dirjen ini sebenarnya perhatian, Lapas itu ternyata menjadi sumber dari persoalan kita. Bagaimana mengendalikan mengatur Lapas yang baik. Nah tetapi juga menarik Kepala BNN dipilih adalah seorang Deputi KPK. Persoalannya hanya soal dikatakan oleh istana integritas, berarti dari sekian banyak Polisi yang aktif di Mabes Polri ternyata Deputi KPK ini yang memiliki integritas. Ini memang menakutkan sebenarnya fakta-fakta ini pada kita. Kita begitu

bersemangat memberantas narkoba tetapi kenyataan adalah bahwa yang kita hadapi adalah aparat kita sendiri. Jadi sebenarnya aparatnya dibenahi ya tidak ada lagi soal narkoba ini.

Nah saya melihat bahwa yang penting sebenarnya kalau bisa kita ingin itu secepatnya membuat ini, tidak usah harus khawatir sangat lengkap sekali. Sebab Undang-Undang Narkoba itu bisa setiap tahun kita revisi tetapi yang penting tantangan kita sekarang, dia bisa menjawab apa yang kita hadapi. Nanti kita lihat tahun depan masih kurang kita revisi lagi tidak ada masalah. Sebab narkoba ini adalah soal masa depan generasi kita.

Nah saya lihat yang pengalaman kita adalah bagaimana membedakan seorang pengedar, seorang bandar dan seorang korban. Seorang yang menggunakan narkoba, anak-anak muda yang menggunakan narkoba sudah kecanduan. Harus dibedakan jelas, sebab selama ini, ini menjadi objek daripada penegakan hukum, luar biasa.

Jadi kalau kita ketemu misalnya hakim bicara soal masalah narkoba, dia bilang kami hanya sisa-sisa tulangnya saja. Karena ada anak-anak muda tertangkap narkoba sudah dimainkan lebih dahulu oleh penegak hukum yang pertama, tinggal sedikit-sedikit lagi penegak hukum yang kedua dituntut lalu kami ampasnya saja. Jadi dimainkan di sini seolah-olah itu menjadi sumber dan itu menjadi masalah kita lagi, masalah penegakan hukum.

Nah bagaimana kita bisa membedakan itu? Sebab kebanyakan yang ditangkap itu adalah anak-anak muda yang baru pertama kali menggunakannya, itupun karena pengaruh lingkungan dan itu dijadikan objek. Nah saya kira apa yang dilakukan untuk merehabilitasi harus dilakukan sehingga tidak menjadi korban. Sebab menurut keterangan daripada orang-orang pengguna yang selalu di TV, orang-orang yang baru menggunakan narkoba pada saat masuk di Lapas mereka malah jadi kecanduan. Karena di situ mereka dipaksa oleh sindikat itu harus menggunakan. Di Lapas itu ada sindikat.

Nah saya sebenarnya berharap, tolong itu rotasi itu yang pegawai-pegawai di Lapas itu secepatnya. Rotasi sekian bulan, sekian bulan. Jangan biarkan lama-lama ini menjadi sindikat dari bawah ke atas, bahaya itu. Sebab misalnya kita sekarang masyarakat mengatakan dahulu orang mengkritik Indrayana ada wakil menteri, sekarang banyak yang mengatakan kok kalian tidak cari orang seperti itu buat bantu menteri. Ada wakil menteri yang bisa seperti Indrayana, orang merindukan itu. Sebentar dia di sana, sebentar dia di sini, tengah malam dia melakukan itu, tetapi itu menakutkan bagi para sipir-sipir itu untuk melakukan tindakan yang tidak benar.

Nah itu juga usul kita waktu Menteri Hukum seperti itu begitu. Nah tetapi kembali soal kepada masalah ini. Yang jelas bahwa jangan buat undang-undangnya terlalu rigid, buat garis besarnya nanti dibuat di dalam peraturan-peraturan pemerintah. Agar kita misalnya soal-soal zat-zat yang mengandung apa yang disebut sebagai rumusan daripada definisi narkoba itu. Karena kecepatan daripada narkoba ini, jadi kita selalu mengatakan ada alasan undang-undangnya begini, jangan buat. Tetapi buatlah yang memang bisa kita jadikan dasar untuk memberantas narkoba.

Lama-lama saya pikir kalau narkoba ini sebenarnya sudah ancaman yang luar biasa bagi keselamatan negara, keselamatan generasi muda kita. Lama-lama saya berpikir juga, kenapa tidak kita dorong di BNN itu juga ada TNI. Lama-lama saya berpikir walaupun misalnya terlalu jauh ya tetapi kalau melihat bagaimana ribuan pintu tikus masuk. Angkatan kita apa peranannya? TNI sebenarnya bisa ikut berperan memberantas narkoba dan juga agar jangan dimonopoli. Kalau ada satu sama-sama pembanding yaitu bisa lebih baik penegakan hukum kita. Mungkin ada baiknya dipikirkan, saya belum mengatakan tetapi tolong itu pikirkan, mungkin TNI di BNN itu memperkuat BNN ke depan, kita pikirkan. Karena ini sudah menyangkut keselamatan bangsa, keselamatan generasi muda. TNI AL, kemudian kalau kita lihat Babinsa-Babinsanya begitu banyak. Kenapa kita tidak perankan juga? Sebab narkoba adalah lawan kita, narkoba merusak masa depan kita.

Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Rufinus kami persilakan.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

**Dari Kepala BPHN dan BNN,
Serta teman-teman dari Baleg.**

Setelah saya mengamati tadi menerima dari Universitas Indonesia dan sekarang kita dengar penjelasan dari Kepala BPHN dan teman-teman yang memberikan masukan. Saya memang ada rasa khawatir, hal ini tidak bisa kita selesaikan. Karena filosofis dari pemberantasan ini di BNN pun saya tidak melihat sepenuhnya benar. Saya pernah mendengar seorang yang mengaku di TV, bagaimana pengedaran narkoba ini melalui satelit mereka sendiri. Artinya apa? Saya coba hubungkan dengan kasus di Nusakambangan dimana sudah sedemikian rupa, sudah terang benderang dan akhirnya hilang. Tadi saya katakan kepada teman-teman di UI, sepakat tidak kita bahwa ini adalah *white collar crime*, *serious crime*, pendekatannya juga harus *serious crime*.

Nah jadi kalau filosofisnya sendiri kita hanya sekedar menangkap ini tidak menyelesaikan masalah pak. Jadi kalau di dalam Rancangan Undang-Undang itu hanya sekedar pidana dan ppidanaan. KUHP kita juga tidak memberikan peluang untuk itu, ini tidak ada gunanya, saya sangat pesimis.

Jadi kalau Pak Henry tadi mengatakan ini sudah perlu Perppu, saya akan dorong itu. Merasa tidak pemerintah kalau tadi dikatakan ada dari Lapas. Lapas orang-orang occasional Lapas itu dibayar negara. Jadi jangan salahkan kalau saya menyebut ini adalah *government crime*. Pemerintah gagal, pemerintah membiayai orang-orang di Lapas untuk melakukan kriminal. Pemerintah dibayar kepada BPHN untuk menunda-nunda. Nah ini harus menjadi perhatian kita.

Tadi dari UI sendiri bagaimana mereka menjadi viktim, menjadi korban yang tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka karena begitu dahsyatnya. Jadi ini lintas departemen, lintas kementerian ini. Kalau selama ini BNN bekerja lihat bagaimana bisa orang tas, sepatu di koper saja bisa ketahuan kok. Ini kok berton-ton ada yang disimpan di hutan ini perairan kita bagaimana? Tidak bisa dengan BNN pak. Ada liason officer kita kalau diri di sana di tengah laut ada di lepas pantai ada, bisa ketahuan ada buah masuk ke sana. Tetapi kalau namanya narkoba kok tidak bisa begitu?

Jadi nanti saya mohon Ibu Kepala BPHN supaya merancang rancangan ini sedemikian rupa. Agar delik seperti apa yang kita kenakan kepada perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkoba ini dan turunannya, nah ini yang saya sangat sayangkan. Kita berdiskusi panjang lebar dan hampir 1 minggu ini dengan Pak Firman khusus mengenai narkoba ini. Pernah ada 1 orang dan lucunya saya tidak tahu, ini di TV kalau saya tidak salah di TV One cuma mukanya ditutup dengan suara. Tidak mungkin pemerintah bisa menangkap saya, wong saya punya satelit sendiri kok, tidak mungkin. Bagaimana mungkin masuk di Lapas, saya dahulu waktu *lawyer*-nya Nazarudin, saya lihat pesta narkoba kok di dalam.

Jadi jangan salahkan saya kalau ini termasuk *government crime*. Pemerintah gagal, membayar orang-orang official di penjara di Lapas oleh negara untuk melakukan kriminal, bahwa itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu masalah unsur. Jadi betapa hebatnya pengaruh daripada narkoba, saya setuju dengan Pak Henry tadi. Lepaskan saja atau Perpu kan saja. Saya tidak tahu dari BPHN ini punya keluarga tidak yang kena? Kalau saya lihat tadi ada yang HIV ibu, ada yang macam-macam tadi yang datang dari korban. Itu bahkan dia tidak tahu suaminya pengguna.

Nah jadi konteks pidana dan pidananya juga nanti di rancangan ini harus berbeda, harus jelas, itu yang saya katakan tadi. Jadi ini jangan dibayangkan ini sebuah perbuatan yang hanya sekedar memasukan, tidak ini sudah sistematis pak, punya satelit sendiri, punya yacht sendiri, punya rumah sendiri, punya pantai sendiri dan seterusnya. Jadi kalau ibu bayangkan ini bukan *corporate crime*, bukan *white collar crime* makanya saya tidak merasa nanti ini perbuatan ini bisa kita berantas dengan baik. Capek itu BNN. Kemarin titipan dari Pak Buas mengatakan sekian ratus ton ada, saya tahu, bayangin coba. Jadi siapa sampai di ujung mana? Apakah sampai ke atas?

Jadi kalau kita tidak berpikir dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Henry, saya tidak yakin pemberantasan korupsi ini bisa menyelesaikan masalah. Ini sudah internasional transaksi. Jadi tidak bisa kita sekedar menyelesaikan ini lewat pendekatan-pendekatan yang biasa.

Jadi mohon dari Kepala BPHN dan jajarannya supaya Rancangan Undang-Undang ini segera ini sudah hampir 2 tahun pak ya? Kita membiarkan rakyat kita ini seperti ini. Nah jadi itu saja mungkin catatan saya, ini yang pertama kesimpulan saya, lintas kementerian harus hadir. Hampir semua kementerian hadir. Ini masalah perdagangan industrinya, tenaga kerjanya, informasinya, Lapasnya dan seterusnya, ini terlibat ini semua dalam konteks Rancangan Undang-Undang ini.

Jadi kalau kita tidak memberikan sumbangsih dari berbagai kementerian, saya tidak yakin ibu. Jadi mohon agar Rancangan Undang-Undang yang ibu sampaikan ini benar-benar bisa menjangkau dari titik satu kepada titik z, dari a sampai z dan sampai bisa kita lakukan memilah pidananya dan memidananya. Itu mungkin harapan saya, apakah ini terlalu mengada-ada. Tetapi kasihan ibu, saya sudah melihat bagaimana yang di Nusa Kambangan saya datangi. Yang di Cipinang itu menari-nari, saya tahu ibu, pemainnyapun saya tahu.

Nah ini mohon maaf, pembiaran ini mohon maaf kalau saya sedikit keras, saya sampai mengatakan bahwa ini adalah *government crime*. Karena itu tadi analogi saya adalah logika saya mengatakan adalah ada orang yang dibayar oleh negara tetapi melakukan tindak pidana tidak diapa-apain. Menurut Pak Henry tadi cuma direposisi, ini tidak benar ini. Itu saja barangkali Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Henry kita kasih ini dahulu ya, nanti Pak Henry.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Kepala BPHN,
Anggota yang saya hormati.**

Pembicaraan tentang narkoba tentu semua kita juga punya kekhawatiran kalau kita semua waras terhadap bangsa kita sendiri untuk memikirkan nasib masa depannya.

Yang kedua, namanya sindikasi itu terlibat di seluruh sektor dan mereka hadir di setiap ruang-ruang yang dibutuhkan bagaimana sebuah operasi penyebaran narkoba itu berjalan baik. Kalau ada pernyataan itu resmi atau tidak resmi dari Pak Buas seharusnya bagi pemerintah sudah menjadi ukuran. Dan saya yakin dalam ruang pikiran dan hati saya bandar narkoba yang berkeliaran itu diantara para penegak itu sudah kena, tetapi itu adanya proses dibiarkan.

Saya ingin sampaikan di forum yang terhormat ini, sejatinya pemerintah Indonesia itu hilang wibawa, mereka itu menertawakan tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Bukan hanya teks hukumnya yang lemah tetapi sikap para penegak hukum yang tidak menunjukkan bahwa negara kita punya wibawa. Karena di dalam ruang pikiran para filosof hukum lebih baik hukumnya buruk tetapi orangnya penegak hukumnya baik. Daripada berpikir sesempurna sempurna apa hukum itu tetapi seburuk-buruk para penegak hukumnya tetap saja akan begini hukumnya. Tidak akan pernah apa yang kita harapkan, apa yang kita bicarakan bahwa minimal merendahkan gerakan penyebaran narkoba itu, malah hari ini makin menjadi.

Menurut saya pemerintah sudah tahu, siapa pengimpor terbesar dari negara mana? Paling tidak ada pengetatan atau kedua punya proses komunikasi politik, lebih tingginya adalah pemutusan diplomasi. Yang kedua proses bagaimana penegakan wibawa sebagai pemerintah yang bisa hadir pada saat menyelamatkan negaranya sendiri dari narkoba ini dan ini kan perang candu yang hari ini dilakukan. Dan generasi muda ini dicabut akar masa depan bangsa kita, jadi akarnya yang hilang sekarang itu. Kalau hari ini sudah 5 juta orang yang 7 juta orang, 50 orang per hari mati gara-gara narkoba, artinya kan dicerabut bangsa kita dari masa depan hidupnya. Masa mau dibiarkan, masa mau dihancurkan? Dan yang paling utama terutama dari satu pembahasan nanti ke depan. Karena

wibawa negara itu adalah dampak. Bagaimana penguatan terhadap para penegak hukum jika mereka melakukan pembiaran apalagi melakukan proses kesalahan. Tidak bisa mereka dibiarkan hanya karena seolah-olah kesalahan prosedural. Mereka membiarkan narkoba masuk ke Lapas, mereka tahu, hukumannya harus lebih berat daripada pemakai seharusnya. Masa ini lebih ringan cuma ganti jabatan?

Saya ingin bandingkan bahwa di sini, ini pelindung narkoba, siapa yang harus lebih berat dihukumnya? Yang jadi korban anak-anak kita di sekolah mahasiswa semua, bahwa mereka direhab iya, dihukum dipidana iya. Tetapi dari mana hukum yang paling berat yang harusnya diterapkan oleh pemerintah?

Nah kalau nyata-nyata taruhlah di Lapas segala macam, para penegak dan perangkat hukum kita tahu semua proses bahkan terlibat harusnya dan sepiantasnya dihukum lebih berat daripada pemakai itu sendiri. Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Henry silakan, nanti Mbak Wenny.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Terima kasih.

Saya juga jadi pencegah kekhawatiran ya kalau disatu sisi kita mendesak supaya undang-undang pembahasan penyelesaian terhadap Rancangan Undang-Undang ini cepat. Tetapi disisi lain saya mempunyai kekhawatiran, nanti menjadi “tidak sempurna” atau “kurang lengkap”. Karena kita melihat kondisi yang sedemikian parahnya sekarang.

Coba mungkin kita bisa diskusikan apakah tidak lebih baik yang berkaitan atau yang kita anggap sangat *crucial* dan perlu segera penanganannya yang akan dituangkan dalam undang-undang ini. Presiden membuat Perppu dan itu akan lebih praktis, akan lebih cepat dan saya yakin bahwa tidak akan ada satupun fraksi di DPR ini nanti akan menolak.

Nah namun demikian dalam menyusun walaupun misalnya tetap akan ngebut nyusun menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini, saya berharap agar melibatkan pihak *user* dalam hal ini. Dalam hal ini BNN khususnya dan institusi Polri karena tidak menghilangkan kewenangan Polri dalam hal ini Direktorat Narkoba. Karena merekalah yang paling tahu dan mereka sering curhat dengan saya tentang kesulitan di lapangan, tidak adanya payung hukum. Misalnya kewenangan penangkapan. Kelihatannya perlu diperpanjang sampai 3 kali atau 4 kali 24 jam misalnya minimal itu, kewenangan penanganan, beberapa penahanan bisa tidak seperti yang ada di KUHAP tetapi menjadi 40 hari misalnya setiap tingkatan. Karena kita sama-sama tahu bahwa penyidikan, tindak pidana narkotik jauh lebih sulit tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan dalam pengungkapan tindak pidana yang lain.

Nah berikutnya ketentuan misalnya untuk mewajibkan setiap BNN provinsi misalnya memiliki laboratorium sendiri misalnya. Karena saya kasih contoh terjadi penangkapan terhadap pelaku yang diduga pesta shabu di Sorong misalnya. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa di dalam undang-undang yang ada sekarang. Karena kebetulan saya sebagai narasumber pemerintah pada waktu itu, untuk bisa menentukan sikap untuk melakukan penahanan terhadap orang yang diduga itu tadi. Itu perlu bisa dipastikan, sebelum bisa dipastikan apakah ini shabu atau bukan. Untuk mengetahui dia shabu atau bukan harus mengetahui hasil lab. Lab adanya di Makasar waktu itu. Lah kalau kejadiannya hari Jumat malam Sabtu, sementara labnya tutup, maka orang ini tidak bisa ditangkap tidak bisa ditahan, nah itu. Karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Oleh karena itu dalam undang-undang yang ada menjadi 2 kali 24 jam.

Kemudian misalnya lagi selama ini masih ada dalam praktek ketika teman-teman dari BNN ini dari Polri, datang ke salah satu Lapas untuk melakukan pengeledahan berdasarkan hasil

informasi pengembangan mereka peroleh dihalang-halangi oleh petugas dengan alasan harus mendapat persetujuan Kakanwil. Tetapi karena saya ributin terus akhirnya sekarang tidak ada lagi kebijakan itu, tetapi masih ada juga yang masih ngotot, tidak berani sebelum ada izin dari Kakanwil. Padahal 5 menit ditunda prof bisa berubah keadaan di dalam. Sehingga secara tegas diatur, penyidik mulai dari BNN maupun dari Polri berwenang seketika menangkap orang itu. Karena ini sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RI. Di undang-undang bahwa Polisi Negara RI itu berhak memasuki semua tempat yang diduga terjadi tindak pidana. Nah tetapi disini lain, Lapas seakan-akan menjadi sebuah negara kecil dalam sebuah negara.

Saya pernah mengalami itu, ketika si Fransisca Pranola yang ditangkap lagi diambil lagi dari Rutan dari LP Tangerang. Saya mempunyai orang di dalam yang selalu berkomunikasi, mereka sudah berinformasi bahwa ada pengendalian bisnis narkotik dari dalam situ dikendalikan oleh Fransisca Pranola, yang sampai akhirnya dipidana mati dua kali itu orang. Sudah itu divonis mati tidak ada eksekusi malahan minta grasi, pada waktu itu dikabulkan oleh Presiden SBY. Ketika itu saya telepon dengan Pak Beni Mamoto, kemudian saya dengan Pak Beni Mamoto langsung bergerak. Modal saya, saya telepon Menteri Hukum dan HAM Pak Amir Syamsuddin. Kalau tidak diizinkan oleh Pak Amir Syamsuddin itu akan hilang semua. Karena kami mencoba untuk masuk tidak boleh, saya telepon Pak Amir Syamsuddin dari depan LP. Kemudian Pak Amir seketika mengizinkan kami masuk, kami dapat. Dan karena penangkapan malam itulah maka si Ola itu divonis mati lagi kan? Dan dari situ berkembang semua.

Nah ini perlu diatur di dalam Rancangan Undang-Undang yang ada. Artinya termasuk di dalamnya itu mengatur hal yang detail tentang sistem pengawasan terhadap tahanan narkoba. Mulai dari rekan satu sebagai tahanan dan mewajibkan semua institusi ini dalam Undang-Undang itu untuk ambil bagian. Kita rumuskanlah, sekarang ini masih banyak misalnya ada kementerian ini, oh itu bukan urusan saya, itu kewenangan dari kementerian ini. Zaman dahulu prof, kalau saya datang ke kantor Polisi, saya tanya mengenai oh saya bagian lalu lintas pak, sekarang sudah beda, sudah lain. Oh saya bagian logistik, saya bagian ini, bagian ini, lantas yang mengurus ini siapa, ada sat narkoba dimana, di sana. Zaman itu di Polda cuma berapa belas orang, di Polres cuma 8 orang.

Jadi harus ada ketentuan berapa minimal jumlah personil dalam sebuah. Nah artinya saya berharap kaitannya dengan ini tadi, supaya pihak BPHN dalam merumuskan menyusun hal-hal apa saja yang diperlukan melakukan dengar pendapat dengan teman-teman di lapangan. Mas Supardi ini pasti tahu siapa orang-orang di lapangan yang selama ini bekerja dan selalu curhat dengan saya. Bang bagaimana bisa begini bang orang begini. Ya paling jawaban saya adalah sikat sajalah, matiin sajalah. Jadi tidak ada cara lain banyak sekali hambatannya, nah nanti kami salah prosedur. Sampai-sampai untuk melakukan tindakan saja dia takut dengan pimpinan. Saya bilang lebih takut sama pimpinan apa sama Tuhan ini sekarang dengan anak bangsa yang hancur? Artinya diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak harus sesuai dengan standar operating prosedur yang ada, harus berbeda. Artinya perluasan terhadap kewenangan termasuk kewenangan penyadapan, perlu dimasukkan di situ. Artinya di BNN sama Direktorat Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan dan jangan dibatasi kebutuhan biaya yang diperlukan oleh institusi ini dalam kaitannya untuk menyelamatkan bangsa. Harga nyawa 1 orang bangsa Indonesia ini tidak bisa dinilai dengan uang. Bayangkan kalau 50 orang setiap hari meninggal dunia. Terima kasih itu tambahan saya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Henry.

Prof. Enny hari ini agenda kita rapat sebetulnya evaluasi tetapi kita sudah masuk kepada substansi. Ini menunjukkan bahwa memang narkoba ini menjadi sebuah pemikiran yang serius di DPR ini dan mungkin juga di pemerintah. Ini merupakan dukungan moral dan politik bagi prof untuk bagaimana agar dalam juga penyusunan itu bisa memberikan sebuah norma-norma hukum yang betul-betul bisa menjawab terhadap masalah pernarkobaan ini.

Oleh karena itu emosi teman-teman ini memang masalah narkoba ini sangat luar biasa. Karena kata Pak Henry tadi betul, jangankan orang tua yang anaknya kena, kita tanya tukang becak

saja itu mesti sudah pak bunuh saja jawabannya, kira-kira seperti itu. Walaupun bukan anak dia, bukan yang dibunuh adalah gembongnya.

Ibu Wenny silakan Ibu Wenny.

FPG (WENNY HARYANTO) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Baleg,
Yang saya hormati Kepala BPHN dan jajaran yang saya hormati,
Rekan-rekan Baleg.**

Perkenalkan nama saya Wenny Haryanto, saya dari Dapil Jabar 6, Depok Bekasi, Fraksi Partai Golkar. Saya juga mantan dari Komisi III. Jadi masalah narkoba itu sangat akrab di Komisi III. Saya sependapat sekali dengan Pak Rufinus bahwa telah terjadi *government crime*. Dimana persengkokolan tingkat tinggi antara pemerintah quo Polisi dengan sindikat narkoba itu telah terjadi dan telah terjadi pembiaran yang luar biasa di negara ini. Pasokan narkoba dalam jumlah yang luar biasa signifikan itu terus berlangsung setiap saat, tidak pernah ada penurunan malah menjadi peningkatan luar biasa. 80% narkoba yang beredar diatur dari dalam Lapas dan rehabilitasi narkoba yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah itu banyak diambil alih oleh LSM dibackingi oleh Polisi-Polisi. Nah kondisi di Indonesia itu sudah sedemikian parah, tetapi anehnya terjadi pembiaran terus menerus. Saya merasa bahwa sebetulnya pemerintah telah kolaps, tidak mampu mengatasi narkoba ini.

Jadi saya ingin nanti di dalam Rancangan Undang-Undang ini nanti ada delik-delik yang tegas. Misalnya untuk Menteri MenkumHam yang membidangi ini, misalnya 3 tahun bertugas tidak ada perkembangan, tidak ada tindakan yang signifikan terhadap penanganan Lapas, peredaran narkoba di Lapas harus diganti, misalnya seperti itu.

Kemudian juga untuk gembong-gembong narkoba harus tegas, seperti di Arab misalnya langsung saja dihukum mati seperti itu. Jadi ada ketakutan, ada bisa menimbulkan ini kepada gembong-gembong narkoba ini. Jadi saya berharap Rancangan Undang-Undang ini bisa terus berjalan dan bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul yang nampaknya belum bisa teratasi selama ini.

Demikian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Anggota masih ada?
Silakan Ibu Yuli.

FPAN (DR. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak Ibu dari BPHN.

Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Jadi pada intinya bahwa dalam revisi undang-undang nantinya hukuman mati atau berat itu harus diberikan kepada selain gembong atau aparat yang melindungi. Karena waktu kami melakukan diskusi di Makasar ya dengan Kapolda. Jadi tidak ada kejahatan yang sistematis, terstruktur kalau tidak ada yang melindungi. Narkoba ini juga terstruktur masive sampai satelit tadi pasti ada yang melindungi.

Jadi mudah-mudahan revisi nanti bukan sekedar hanya menangkap anak-anak yang baru mencoba-coba kemudian ya dijadikan dalam "ATM" misalnya anak pejabat yang banyak menggunakan tetapi betul-betul kepada aparat. Kalau ibu mungkin ke penjara ataupun di sel-sel kantor Kepolisian di perbatasan Indonesia dengan Kalimantan Utara, mayoritas siapa ibu yang di dalam? Perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi penjual narkoba. Oleh siapa coba cari sendiri oleh siapa. Kasihan mereka itu.

Nah ini saya artinya kalau memang tidak ada tindakan tegas kepada yang melindungi yang membuat kegiatan penyelundupan narkoba ini begitu masiv berarti kan kita sudah terindikasi oleh pihak luar, dalam hal ini China bahwa proteksi hukuman di Indonesia itu tumpul. Jadi artinya banyak yang bisa coba-coba masukan narkoba, tumpul. Aparatnya juga tumpul, hukumannya juga tumpul. Nah mungkin itu saja catatan saya. Hari ini saya bukan tidak percaya bahwa teroris itu juga menjadi masalah tetapi ini beribu-ribu kali masalah narkoba ini dibandingkan dengan radikalisme dan terorisme. Karena radikalisme itu paling kurang mungkin dia kalau dia bunuh dia ngebom cuma berapa orang yang mati di situ. Tetapi terorisme secara sistematis setiap hari korban-korban yang kita lihat saat ini, generasi muda. Ini bagian sebenarnya kalau kita mau lihat dalam konteks ketahanan nasional ini adalah bagian dari perang *proxy*, *proxy war* ataupun bisa dikaitkan dengan asimetrik war, kita tidak melihat siapa lawan kita. Ini adalah bagian dari menghancurkan bangsa Indonesia, ini harus disadari. Dan parahnya lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Rufinus bahwa *government crime*, orang-orang yang harusnya melindungi bangsa ini adalah terlibat menjadi bagian sehingga menjadi masive menjadi makin terstrukturnya penyelundupan narkoba, penyalahgunaan narkoba.

Jadi kalau misalnya korban seperti yang anak-anak muda saat ini, baru coba-coba kemudian ditangkap kemudian anak-anak pejabat, anak Bupati, Wakil Bupati, saya pikir itu masih bagian hanya coba-coba. Hanya untuk menutupi rasa frustrasi atau apa tetapi kita harus tajam kepada para gembong kepada para aparat yang menjadi bagian melindungi ataupun berperan. Seperti dikatakan tadi, aparat itu banyak kok kenal mungkin dengan gembong-gembong itu. Di Jakarta tidak susah-susah ibu, coba pura-pura nyaru di Jatinegara saja itu tiap hari dengan mata telanjang narkoba ada. Kadang-kadang mungkin kita harus bekerja dengan cara intelejen melihat bagaimana rantai narkoba ini ada dikelilingi oleh orang-orang yang harusnya melindungi negara ini. Mungkin demikian.

***Wabilahitaufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Bisa saya tambahkan sedikit Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Rufinus.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Ini pengalaman dari orang-orang yang datang ke saya, ternyata pengguna itu ada sekolahnya. Karena kalau dosisnya itu tidak pas pasti mereka yang kedua kali tidak mau pakai. Jadi pada saat yang pertama mereka itu dilatih ibu untuk mendapat dosis yang bagus yang enak mereka rasakan pada saat itu. Jadi ada trainingnya ini. Jadi itu yang mereka katakan ke saya, tidak mungkin bang, kita punya satelit sendiri. Siapa yang bisa menangkap kita tidak mungkin.

Nah untuk menggunakan ini juga ada caranya, karena kalau diberikan dosis yang besar mabok capai jadi tidak suka begitu, jadi ada trainingnya ibu. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita. Nah itu yang saya katakan tadi kalau umpamanya kita terindikasi ada China sudah embargo saja

semua produk China. Contoh mungkin terlalu ekstrim saya, artinya lintas kementerian ini harus duduk sama di dalam memberikan perhatian dalam Rancangan Undang-Undang. Jangan BNN diberikan tugas penegakan hukum yang tadi diindikasikan oleh Pak Henry hanya sekian pasal yang mereka bisa di-list dari sekian pasal yang tumpul. Apalagi KUHAP kita juga tidak memberikan peluang. Jadi makanya tadi saya katakan optimis sekali, saya tidak optimis, saya pesimis sekali sepanjang KUHAP kita masih seperti ini.

Jadi ini related dengan harmonisasi dengan berbagai ketentuan undang-undang. Menyangkut masalah Bea Cukai, Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kesehatan dan seterusnya. Ini bukan main-main lagi ibu, apalagi ya Kementerian Informasi, kok tidak bisa dideteksi begitu. Nah kemudian bagaimana liason officer kita di tengah laut sana. Saya ingat itu buah yang masuk di tengah pantai itu bisa mereka deteksi, jeruk yang dibeli dari mana bisa. Kok ini tidak bisa begitu loh, ada apa ini?

Jadi izinkan saya ibu, tidak berlebihan kalau saya katakan negara sudah gagal. Atau ketika saya di FBI kemarin kita di Amerika kita sama-sama kan, saya bicara dengan *homeline*-nya masalah narkoba. Apa mereka katakan di sana? Ya bisa jadi federal itu melakukan crime tersistematis dengan Presiden. Ya artinya Presiden dari Amerika Latin. Jadi pejabat-pejabat di negara lain ini masuk. Jadi jangan nanti ibu mengatakan seakan-akan saya mengarang-ngarang bahwa ini adalah *government crime*. Kegagalan itu adalah sebuah kriminal, itu analogi saya. Terima kasih ibu.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Rufinus,
Pak Totok yang paling akhir.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Karena paling akhir sebaiknya Prof. Enny jawab dahulu sebelum Prof. Firman untuk saya memberikan masukan. Karena nanti daripada tambah panjang lagi dan yang penting Pak Rufinus tadi bagus, jangan ditutupi dahulu, Ibu Enny komukatif dahulu.

KETUA RAPAT:

Ini luar biasa Pak Totok ini.

**Baik terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati,
Prof. Enny dan seluruh jajarannya.**

Memang masalah narkoba ini betul-betul menjadi keprihatinan kita. Saya beberapa waktu yang lalu juga mencoba menginterogasi para pengguna ketika kami melihat tayangan-tayangan TV dan kemudian penangkapan yang begitu masive dan luar biasa jumlahnya. Kebetulan saya ada salah seorang yang saya kenal, Kepala Desa di salah satu desa tertentu. Sengaja saya panggil, saya tanya ketika kamu ditangkap dahulu itu menggunakan apa? Menggunakan jenis tertentu, berapa banyak? Saya beli 1 gram. 1 gram itu kamu pakai berapa lama? 1 gram itu biasa pakai untuk pesta itu minimal 10 orang itu sudah bisa teler katanya. Artinya kalau 10 orang saja maksimal sudah bisa sampai 20 orang itu bisa teler. Kalau 10 orang saja 1 ons sudah 100 orang. Bayangkan kalau 1 kg 1 juta orang. Kalau 1 ton ini luar biasa, ini satu.

Disisi lain, saya juga pernah menolong anaknya teman saya yang tertangkap, Pak Rufinus pergi ya. Ini menarik untuk dijadikan satu penelitian. Ketika sang anak ini ketika ditahan di Polsek ini di Tanah Abang sini, saya interogasi karena sudah dimasukan sel. Anak SMA, ibu bapaknya nangis-nangis ke tempat saya, saya datengin, saya tanya kamu beli dimana, di Kebon Kacang. Jarak antara kamu ke luar dari rumah sama kamu ditangkap itu berapa lama? Tidak ada hitungan menit ditangkap oleh Polisi. Artinya indikasi kalau saya sebagai Intelejen ini ada kongkalingkong antara aparat dengan pengedar. Tidak mungkin dalam waktu yang secepat itu kemudian anak bisa tertangkap. Yang menarik adalah anak ini bisa dikeluarkan dengan harus membayar ini ngerinya seperti itu.

Nah inilah yang harus kita carikan jalan keluar, bagaimana undang-undang ini harus bisa memberikan jawaban terhadap kerisauan masyarakat kita ini.

Oleh karena itu kami di pengantar saya tadi, juga menyampaikan point-point tentang masalah sanksi hukum, hak azasi manusia. Karena mohon maaf ini prof kalau bicara HAM, ini semua orang yang di luar gedung ini semuanya teriak, ini melanggar HAM. HAM yang seperti apa? Ini definisinya juga harus jelas.

Terus kemudian aparaturnya tadi, kalau saya mengatakan ini oknum ya. Ini juga harus ada sanksi. Jangan sampai oknum yang menjaga mereka melakukan pembiaran dan tidak ada sanksi hukumnya. Kalau Pak Henry bilang tadi, hanya penggeseran dan sebagainya, ini terjadi dimana-mana. Kejaksaan juga ada di yang lain juga ada, TNI juga ada, Angkatan Laut juga ada, ini oknum.

Oleh karena itu prof mudah-mudahan rapat kali ini bisa memberikan penguatan kembali prof untuk melakukan koordinasi untuk pentingnya undang-undang ini selesai dan ini dukungan moral dan politik dari DPR sudah sangat luar biasa. Itu modal prof untuk bisa segera merampungkan Rancangan Undang-Undang ini untuk segera di tingkat pembahasan.

Oleh karena itu untuk memenuhi permintaan Pak Totok, prof silakan untuk membahas dahulu. Nanti Pak Totok mungkin ingin mendengarkan dahulu memvonis prof kali ini.

Silakan prof, monggo.

KEPALA BPHN (PROF. ENNY NURBANINGSIH):

Baik terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu atas dukungan moral dan politik dari forum ini. Sehingga dengan dukungan seperti ini, apalagi ada media massa, mudah-mudahan semakin paling tidak memicu tim untuk dalam proses percepatan. Karena apa, karena kami dalam menyusun perubahan ini memang persis yang disampaikan dari sekian banyak para anggota Baleg tadi. Bahwa ini adalah upaya yang berkesinambungan, terarah, sistematis dan terpadu. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah proses pencegahan termasuk pemberantasan dengan melihat kebutuhan yang semakin berkembang sekarang ini khususnya kepada NPS-NPS yang jumlahnya di Indonesia masih tercover sangat sedikit. Sementara di luar sana sudah ratusan jumlahnya. Lah ini yang menjadi dorongan kami kemudian untuk menyusun Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang No. 35.

Memang suasana kebatinan saat ini bukan seperti Baleg biasanya tetapi sudah menjadi Pansusnya Rancangan Undang-Undang. Saya merasakan seperti pansus auranya dia pansusnya Rancangan Undang-Undang, padahal Rancangan Undang-Undang baru kita sampaikan. Sebetulnya begini pimpinan, kalau kita komit terhadap upaya penegakan hukum memang kita harus melihatnya dari hulu sampai ke hilir. Kami sebetulnya melihat peta yang ada di dalam Prolegnas kita sudah siapkan itu, bagaimana kita ingin menguatkan aspek penegakan hukum kita dengan pertama adalah pembaharuan hukum pidana KUHP. Selanjutnya adalah KUHP harusnya kita pakai juga. Sehingga dengan adanya KUHP yang baru itu juga memperjelas yang terkait tadi yang disampaikan Pak Rufinus tadi.

Selanjutnya berkaitan dengan pemasyarakatan, Undang-Undang Pemasyarakatan juga terkait dengan yang sebetulnya sinergis ini di sini. Jadi kalau kita ingin ya sekaligus, kita brek ini kita kerjakan bersama-sama begitu loh. Baru kemudian undang-undang yang lainnya, termasuk Kepolisian, Kejaksaan itu satu paket sebenarnya di sini dalam penegakan hukum.

Nah ini kalau bisa kita kerjakan apakah masih mungkin kita lakukan setelah KUHP ini selesai kemudian kita ke KUHP bersamaan dengan pemasyarakatan. Kemudian bersamaan juga pada saat yang sama juga dengan Undang-Undang Narkotika, ya harapan kami kalau itu bisa dilakukan ya kami ingin sebetulnya perbaikan pada nawacita yang diinginkan Presiden yaitu penegakan hukum kita yang diperkuat pak begitu. Karena kami sadari memang ada beberapa peluang, kelemahan dari sistem penegakan hukum kita karena undang-undang kita yang masih ada istilahnya *look hole*-nya di situ.

Oleh karena itu di dalam rancangan KUHP ini kami sudah masukan pak sebagai tindak pidana khusus. Jadi memang ada *treatment-treatment*-nya di situ karena dia merupakan tindak pidana khusus bersama dengan 5 tindak pidana khusus yang lainnya. Kenapa? Karena ini memang

sub termal versi, sudah luar biasa kejahatan yang muncul di situ. Oleh karena itu ini sudah kami sebutkan pula dalam Rancangan Undang-Undang perubahan ini.

Berkaitan dengan pertanyaan Pak Arsul tadi, bagaimana dengan *sentencing policy*-nya? Lah ini juga jadi perhatian kami pak. Karena memang kalau kami melihat sebagai PP khusus. Maka mau tidak mau kita tetap memperhatikan namanya *human right values* di situ. Tetapi kita juga harus memperhatikan namanya penegakan hukum, ketika korban, ini kan bagian dari korban yang luar biasa banyaknya. Dari 5 batang pohon saja ketika kami diskusi pada saat itu terkait dengan pasal khusus narkoba itu bisa menghancurkan sekian ratus berapa pak? 5 batang pohon itu ada ratusanlah untuk 5 batang pohon saja, nah itu yang pernah diskusi. Apalagi kalau sudah menyangkut sudah dalam bentuk gram-gram yang sudah taruhlah seperti itu.

Jadi memang kami menyadari betapa besar dampak *condem nation*-nya dari tindak pidana ini. Oleh karena itu terkait dengan *sentencing policy*-nya, memang juga ada hal yang kami melihat ini dalam katagori di dalam pola pidana ini ada yang sangat ringan, sedang, berat, luar biasa berat. Lah dia lebih banyak kepada yang sangat berat dan luar biasa berat. Oleh karena itu memang hukuman matinya masih kita terapkan walaupun memang dalam penerapannya nanti ada aspek apa istilahnya itu penegakan yang melihat masa percobaan dan seterusnya. Jadi ini sudah kami pikirkan pada saat pembahasan KUHP pak.

Kemudian terkait dengan BNN, ya memang kalau kita sepakat seperti BNPT ya harusnya juga dia terkuat dikuatkan dalam aspek yang terkait dengan pemberantasannya di situ. Jadi ini merupakan pencegahan pemberantasan tindak pidana narkoba. Jadi ini sudah kami munculkan termasuk bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga terkait di dalam aspek pencegahan.

Kemudian Pak Henry menyatakan ini sekian banyak, sebenarnya ini menjadi materi kami ketika RDP dengan Komisi III menyangkut isu-isu pemasyarakatan itu sudah berkali-kali disampaikan dan sudah ada 14.000 sipir baru pak. Lah mudah-mudahan dengan sipir baru ini semakin lebih baik dengan kondisi di pemasyarakatan. Tetapi bagaimanapun juga di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, rancangan pemasyarakatan yang sudah kami selesaiakan juga dan sudah kami sampaikan ya pak, itu kami juga memperkuat sistem *security*-nya pak di situ. *Security* termasuk orangnya juga jadi SDM-nya maupun infrastrukturnya yang terkait dengan ini. Ya mudah-mudahan bisa paralel berjalannya dengan Undang-Undang Narkoba ini.

Selanjutnya yang terkait dengan yang disampaikan Pak Rufinus tadi, apakah ini perlu dengan Perpu? Ya saya kira sepanjang nanti karena ini sudah masuk dalam ranah pembahasan di pemerintah dan kesepakatannya masih pada perubahan Undang-Undang. Ya kami akan mendorong percepatan saja untuk ke DPR-nya.

Terkait dengan tadi, ini kalau kita lihat isu-isunya adalah ada banyak oknum yang kemudian melakukan peran di dalam proses penyalahgunaan narkoba, sebenarnya sudah ada ketentuan pemberatannya. Dia termasuk ada faktor pemberat sepertiga dari ketentuan pidananya, jadi pemberatannya sudah ada. Seperti Gabanka, bahkan ini juga kami pertegas kembali di dalam rancangan KUHP.

Jadi oleh karena itu bapak ibu yang kami hormati, yang diusulkan oleh Baleg ini sebetulnya sudah masuk di dalam Rancangan Undang-Undang ini. Hanya yang kami ingin lebih banyak mendapatkan lebih banyak keyakinan mungkin nanti pada waktu Pansus, pada waktu pembahasan lebih detailnya yaitu menyangkut terkait dengan NPS tadi, khususnya supaya kita jangan sampai kemudian ada satu zat yang kita belum persis tahu apakah itu termasuk zat psikotropika baru tetapi kemudian sudah ada proses prosesiannya di situ. Lah ini yang perlu kita lakukan suatu penormaan. Lah penormaan ini memang penormaan yang agak berbeda dari hukum acara yang berlaku selama ini. Kalau di dalam Undang-Undang Terorisme kita memang ada perubahan-perubahan hukum acaranya yang kita buat normanya. Apakah itu memungkinkan nanti? Lah itu bahan diskusi kita nanti pada waktu pembahasan detail dari Rancangan Undang-Undang ini.

Saya kira soal hukuman mati sudah masuk semua ini Ibu Yuli ya? Jadi saya juga sebetulnya walaupun ada pertentangan antara **abiosiolisne** maupun **retensiones** ya untuk yang Halim masih kita pertahankan hukuman matinya.

Mohon izin pimpinan ada tambahan sedikit saja dari BNN, ya monggo pak.

BNN (SUPARDI):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak Ibu Anggota Dewan,
Juga Bapak Ibu hadirin sekalian.**

Pertama permohonan maaf dari pimpinan kami pak, tadi pagi kami melapor kepada pimpinan minta arahan pada persiapan ke Wina, termasuk bapak kepala deputi. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat mohon izin nama kami Supardi, izin kami menambahkan dari Prof. Enny, mohon izin prof.

Menyangkut masalah **lembosen**, jadi BNN dalam rangka memutus mata rantai ini dari hulu pak. Jadi kita ini memutus mata rantai ini dari hulu karena kita mempunyai satgas interdiksi. Nah satgas interdiksi ini sekarang baru Kepala BNN, nanti akan ditingkatkan menjadi Perpres pak. Karena anggotanya itu terdiri daripada Bea Cukai (Custom), Imigrasi, terus Angkatan Laut, TNI, Polri masuk di dalamnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan menjadi Perpres.

Bahwa BNN dalam memutus rantai melalui hulunya ini dengan kerjasama pak. Kerjasama yang dibangun oleh BNN melalui HONDE (Head Of National Drugs Enforcement) itu 125 negara. Namun dari 125 negara ini kita baru 22 yang kerjasama dalam rangka memutus rantai ini. Maka ketika kita sudah melakukan penangkapan, interdiksi terpadu itu yang termasuk Angkatan Laut itu, ketika itu BNN presentasi kepada rekan-rekan dari Angkatan Laut maka tertangkaplah waktu itu di Selat Philip Batam itu sun rise glory itu nyaris 1 ton koma 37. Yang kedua itu kapal MP milineu itu 1,6 ton.

INTERUPSI KETUA RAPAT:

Pak Pardi saya interupsi sedikit. Pak Totok tadi menanyakan saya, pengertian hulu itu seperti apa? Karena ini kan hulu kalau kita lihat siklusnya dari China, Malaysia.

BNN (SUPARDI):

Mohon izin dari hulu ini kita paling banyak seperti NPS dari China. Dari China itu hongpul itu melalui Tanjung Priok sesuai dengan pemetaan kami, jadi BNN telah memetakan. Itu dari China Hongpu, China Shanghai, terus Hongkong, termasuk Taiwan, termasuk India. Dan kebetulan BNN sudah membuat surat protes keberatan kepada China maupun India. Mengapa demikian? Karena di China itu membuat shabu itu dilegalkan, boleh oleh pemerintah sana sepanjang tidak dijual China. Nah kita bisa tertangkap ini karena juga kerjasama dengan China ada atase militer yang dari China datang ke kami BNN, waktu itu kami yang menghadapkan ke bapak deputi kami, Bapak Irjen Arif. Setelah itu kita menghadap bapak pimpinan, kepala baru kita bentuk tim atau satgas terpadu tadi yang ada Bea Cukai, Imigrasi terus Angkatan Laut, terus CN Cost Guard, itulah yang kita bentuk.

INTERUPSI FPAN (DR. Ir. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Boleh interupsi?

Izin Pimpinan.

Bapak menjelaskannya setelah itu baru bentuk tim. Ini kan kalau sudah ada masalah baru bentuk tim. Bagaimana sih apakah harus bentuk tim?

Pertanyaan saya kedua, tadi kan di Selat Philips ya? Itu pada radius berapa perbatasan Indonesia itu Indonesia-Singapura apa Indonesia-Malaysia? Indonesia-Singapura kan? Mungkin bisa dijelaskan juga karena ini dari hulu kan penjangaan pantainya seperti apa?

BNN (SUPARDI):

Mohon izin ibu.

Memang Satgas sudah terbentuk tetapi ketika mendapat informasi tentunya kita akan briefing ulang, siapa-siapa yang akan diterjunkan. Karena BNN sendiri juga tidak memiliki apa itu sarana prasarana yang cukup sehingga kita harus bersinergi dengan kementerian lain. Itu lewatnya ada 50 mil, 50 mil dari Selat India menuju ke Indonesia itu dari 50.000 itu melalui arah ke Malaysia dan Republik Indonesia itu yang tertangkap. Itu menyangkut yang dari hulu, maka kita ada kerjasama tadi yang kita selalu begitu. Begitu dapat informasi, baik itu dari AFP (Australian Federal Police) karena AFP ini juga sangat aktif sekali sehingga kita bisa mengadakan operasi terpadu tadi sehingga kita keberhasilannya adalah keberhasilan daripada masyarakat, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi ditanyakan oleh Bang Henry menyangkut masalah BNN dan Polisi. Dalam arah revisi Undang-Undang No.35 yang dahulunya Pasal 75 dan policy 81 itu sudah digabung sehingga nanti kita akan nyaman dalam bekerja.

Yang ketiga, menyangkut siapa yang akan direhabilitasi. Yang akan direhabilitasi yang pertama adalah pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan. Yang awalnya di Pasal 127 di Undang-Undang No.35 yang dahulu ancaman hukumannya untuk sendiri golongan 1 itu ancamannya 2 tahun. Karena kita menyesuaikan dengan anggaran yang diberi oleh DIPA maka diberikan 1 tahun. Yang kedua golongan untuk diri sendiri yang semula itu 1 tahun itu menjadi 9 bulan dan golongan 3 menjadi 6 bulan sehingga menyesuaikan dengan daripada rehab kita yang dibiayai oleh negara, nah itu yang kita bangun.

Terus menyangkut masalah NPS, ini sangat *crucial*. NPS yang sangat ini yaitu masalah sintetik kanaboid atau tembakau gorila, terus benzil b parasin, terus benhil headline juga termasuk pcc yang kemarin menghebohkan berton-ton ditangkap itu atau parasetamol caffein carasofadol itu sehingga kita memerlukan aturan khusus. Mungkin begitu pimpinan dan bapak ibu.

Terima kasih.

FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):

Saudara Ketua.

Ini ada catatan saja. Ini saya tidak mencampuri soal yang tadi kita bicarakan, tetapi hanya catatan. Orang bertanya kok hanya artis-artis saja yang direhabilitasi dalam tertangkapnya narkoba? Mungkin karena pemberitaan tetapi kesan itu kuat dan artis-artis yang punya uang. Nah kalau kemudian artis yang punya uang ini keluar, dia akan cerita saya habis sekian miliar sehingga saya bisa masuk dalam rehabilitasi. Yang lain artis-artis yang tidak punya uang ya tidak begitu. Nah apa lagi anak-anak muda korban, hanya catatan saja, tetapi saya kira penting bagi BNN. Saya tidak minta perlu ditanggapi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof saya boleh nanya sedikit prof?

Apakah di dalam draft Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh pemerintah sudah diatur norma hukum yang terkait dengan sanksi pidana terhadap aparat yang dengan sengaja melakukan pembiaran tadi?

KEPALA BPHN (PROF. ENNY NURBANINGSIH):

Jadi baik Pimpinan.

Jadi dalam KUHP itu sudah ada. Jadi norma umumnya siapapun pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang itu ada pemberatan sepertiga, jadi otomatis masuk situ. Jadi siapapun,

kalau kita nanti ada yang terlupa di dalam Undang-Undang *lex spesialis* sudah ada dalam KUHP-nya pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Andi.

FPAN (DR. Ir. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Jadi ibu hanya mengacu kepada KUHP saja?

KEPALA BPHN (PROF. ENNY NURBANINGSIH):

Hukum di dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika pasti kan junctonya juga ada KUHP. Di dalam proses penegakan hukumnya pun begitu APH itu (Aparat Penegak Hukum) juga selalu menggunakan ketentuan itu, termasuk hakimnya dalam memutus. Jadi penambahan seperti itu memang menjadi faktor pemberat dia.

FPAN (DR. Ir. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ya dimana-mana semua undang-undang kalau ada aparat penyelenggara pemilu KPU juga ada. Cuma seperti yang dikatakan oleh Pak Rufinus tadi, artinya memang jadi pesimis bahwa ini akan selesai masalahnya. Karena kita tidak menganggap bahwa ini *lex spesialis* problemnya kalau mengacu ke KUHP.

Nah ketika misalnya di aparat ibu ya, tingkatannya berbeda-beda. Mulai dari dia melindungi, dia menjadi juga pengedar, menjadi kurir itu macem-macem. Harusnya juga kan berbeda-beda begitulah. Nah ini yang harus sebenarnya ada di di Undang-Undang Narkoba. Ketika yang terjadi di perbatasan Kalimantan, misalnya ketika misalnya ketika aparat menjadi kurir juga atau dia menyuruh orang menjual, itu kan beda-beda ibu. Kalau hanya KUHP bahwa dia menggunakan wewenangnya ya sudahlah kita akan menjadi negara darurat narkoba terus menerus seperti itu.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Seizin Pak Totok, coba Pak Arsul suruh menjelaskan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Jadi ini untuk bapak ibu yang ada di Baleg tetapi tidak di Komisi III. Komisi III saat ini kan sedang dalam tahap finalisasi RKUHP. Nah RKUHP itu jangan dibayangkan berisi tentang pasal pidana materiil. Di sana ada dua buku, buku pertama itu mengatur tentang ketentuan umum.

Nah buku yang pertama yang mengatur tentang ketentuan umum ini, kesepakatannya pemerintah dan DPR yang diwakili Komisi III, ini menjadi semacam konstitusinya hukum pidana di Indonesia. Nah itu buku pertama.

Buku kedua mengatur tentang tindak pidana. Nah jadi soal tindak pidana ini kemudian yang merupakan tindak pidana khusus termasuk, kan tadi kalau khusus itu berarti dia *lex spesialis* begitu. Hanya pokok-pokoknya saja dimuat di dalam KUHP, RKUHP yang sekarang nanti akan menjadi KUHP. Selebihnya ya di Undang-Undang sektoralnya, termasuk yang nanti kita bahas di Undang-Undang Narkotika. Hanya karena ada buku pertama, maka semua ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang sektoral ini harus bersesuaian dengan buku pertamanya KUHP yang merupakan ketentuan umum.

Nah yang tadi disebutkan bahwa kalau penegak hukum siapapun dia atau pejabat yang punya kewenangan bukan penegak hukum, dia melakukan perbuatan pidana yang terkait dengan lingkup kewenangan. Maka ancaman hukumannya adalah maksimalnya menjadi ancaman hukuman

maksimal untuk orang biasa plus sepertiga kecuali tentu kalau ancaman hukumannya adalah hukuman mati ya dia sama juga diancam dengan hukuman mati. Jadi memahaminya memang harus seperti itu, tidak bisa kemudian diversuskan yang di KUHP buku 2 tindak pidana itu dengan Undang-Undang sektoralnya. Nah selebihnya saya tidak ingat persis ya, narkoba ini hanya berapa pasal yang diundang? 2 atau 3 ya atau 5 ya? Ya *core crime* yang dianggap sebagai *core crime* tindak pidana utama. Sama dengan kaya tindak pidana korupsi, kan ini kita anggap juga *extra ordinary crime*, *lex specialis* maka hanya 2 pasal ya yang diinikan. Ditambah pasal-pasal baru yang memang di Undang-Undang Tipikor tidak ada.

KETUA RAPAT:

Pak interupsi sebentar pak.

Yang tadi saya usulkan sejak tadi pagi diskusi, pembatasan limitasi waktu dalam proses hukum seperti. Katakanlah seperti pada waktu keputusan pengadilan kemudian banding, kasasi sampai nah PK.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Jadi saya terangkan dahulu ini ketentuan umumnya di KUHP, di KUHP itu penegak hukum punya kewenangan melakukan penangkapan satu kali 24 jam ya? Kemudian penegak hukum di tingkat penyidik bisa menahan dua puluh plus empat puluh perpanjangan. Penuntut jaksa plus 30 plus 30 pengadilan 30 plus 30. Hanya kalau ancaman pidananya itu di atas 9 tahun maka di Pasal 29 KUHP itu masing-masing punya kewenangan untuk 60:60. Jadi polisi 20 plus 40 diperpanjang lagi bisa 30 plus 30 itu di KUHP. Nah kalau kita mau ini nanti kesepakatan narkotiknya di Undang-Undang Narkoba bisa seperti di Undang-Undang Terorisme.

Di Undang-Undang Terorisme itu kewenangan penangkapan tidak 1 kali 24 jam tetapi 2 minggu 14 hari yang bisa ditambah menangkap saja sampai 3 minggu ditambah seminggu lagi. Kemudian penahanan kalau tidak salah total kewenangan penangkapan dan penahanan di Undang-Undang Terorisme itu menjadi 700 berapa? 770 hari sementara yang ada di KUHP 710 hari kalau tidak salah. Jadi lebih panjang 60 hari. Di situlah kita menempatkan tindak pidana terorisme itu sebagai *extra ordinary crime* atau *serious crime* dan karena itulah kemudian ada *lex specialis* dalam proses upaya paksa itu seperti itu.

Nah kalau penyelesaian perkara dalam perkara pidana itu akan sangat tergantung dari apakah si tersangka dan kemudian terdakwa itu ditahan atau tidak. Kalau misalnya dalam perkara yang biasa KUHP, kan sudah sehari ditambah 60 hari ditambah 60 hari oleh Kejaksaan ditambah 60 hari oleh pengadilan tingkat pertama maka dalam 180 hari sudah harus diputus. Kalau belum diputus maka lepas dahulu demi hukum. Bukan bebas ya, lepas dahulu si terdakwa itu dari tahanan kalau belum diputus. Jadi dengan sendirinya dalam praktek pengadilan, perkara-perkara yang ancaman hukumannya kira-kira di bawah 9 tahun itu 180 hari sudah harus diputus.

Nah kemudian banding, banding itu kalau tidak salah pengadilan tinggi punya kewenangan 30 plus 30 ya? Sehingga dalam 60 hari juga harus diputus. Nah MA juga punya kewenangan 30 plus 30 ya? Sehingga juga di MA di tingkat kasasi dalam dua bulan juga harus diputus, begitulah, itu dengan sendirinya mengikut. Masalah terjadi kalau si terdakwa itu tidak ditahan. Karena kalau terdakwa tidak ditahan tidak terikat pengadilan itu harus diputus dalam sekian hari. Karena kan dia ada di luar tahanan. Makanya banyak terdakwa kasus korupsi yang tidak ditahan, ya perkaranya malah dilama-lamain, kadang-kadang dimainkan juga supaya tidak cepat-cepat sehingga yang jadi terdakwa itu tidak cepat masuk kalau dia bersalah. Nah ini ya tergantung kita, tergantung politik hukum kita nanti. Mau diatur seperti apa, ya boleh-boleh saja. Penahanannya sekian, harus diputus sekian, bandingnya sekian, ya harus boleh begitu. Tetapi ini kan harus mendengarkan semuanya dari penegak hukum. Karena di sana kan ada problem tidak bagi penegak hukum? Khususnya Polisi atau BNN-nya kemudian Jaksa dan juga harus mendengarkan jajaran pengadilan begitu Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Arsul.

Tentunya nanti untuk narkoba ini harus ada komitmen politik semua pihak. Karena celah ini akan menjadi permainan mereka karena ini memang sangat mengancam terhadap pertahanan negara tadi.

Pak Totok silakan kalau ada yang mau dikomentari.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Sebenarnya sih ingin saya Pak Firman itu segera ketok tok. Tetapi saya itu suka diledek itu sama sahabat saya itu. Katanya Pak Totok ini tidak punya perhatian kepada Undang-Undang Narkoba. Kenapa? Tidak mau ngomong, lah yang ngomong sudah banyak begitu, saya bilang begitu. Tetapi memang Prof Enny, dari seluruh komentar anggota Baleg dan pimpinan itu menunjukkan bahwa kesiapan batin DPR dalam rangka membahas itu sudah jelas, tidak usah diragukan. Jadi ibu mesti cepat lagi untuk menyelesaikannya, itu pertama.

Kemudian banyak hal yang mungkin tadinya tidak mendapat tempat yang khusus di Undang-Undang ini atau belum dimasukkan dalam perencanaan. Misalnya masalah apa yang disebut *government crime*. Walaupun istilah itu tepat atau tidak, tetapi kira-kira memang ada fakta-fakta yang bisa mengarah ke situ. Jadi kalau Undang-Undang hanya mengatur sanksi pemberatan sepertiga terhadap pejabat-pejabat yang sifatnya individual maka di dalam Undang-Undang kita ini harus ada prespektif kalau jemaah itu bagaimana, institusi karena ini mafia yang dihadapi.

Jadi misalnya bisa saja kita usulkan melalui keputusan menteri atau apa seluruh komandan Lapas itu di seluruh Indonesia diganti dipensiun dini sebagai tindak keseriusan dari pemerintah. Dalam rangka sebagai tidak dituduh oleh Park Rufinus sebagai *government crime*. Undang-Undang ini mesti dimungkinkan begitu. Jadi kalau perlu ya sudah jelas, susah lagi ini mana yang salah. Kalau satu persatu, ini kepalanya, ini sipirnya. Yang jelas bahwa di suatu instansi pemerintah itu ada bukti-bukti ada fakta-fakta terjadi tindak kriminal yang sudah menyeluruh yang hampir-hampir sudah melibatkan seluruhnya tidak bisa lagi dibedakan, apakah bosnya apakah anak buahnya. Yang begitu bisa diperlakukan sanksi berjamaah. Di KUHP mungkin belum ada, ini tugas Pak Arsul juga bagaimana kalau terjadi seperti itu? Tetapi kalau tidak ada malah kebenaran, kebenaran kalau orang Yogya bilang. Karena apa di lex spesialis sudah dibuat bahwa oh sudah ada kalau sudah ada tidak usah dijelaskan. Bukan sekedar ikut serta artinya betul, tetapi saya kira nuansanya beda. Karena suasana yang tadi kita tangkap itu ya bahwa apa yang disebut *government crime* itu sebenarnya suatu keadaan yang berbeda nuansanya.

Kemudian yang berikutnya ibu, tadi menarik dari BNN menyampaikan, kita ini mau mengatasi ini dari hulunya. Ya tadi Pak Firman bilang, Pak Totok mau tanya hulu itu apa? Padahal yang tanya itu beliau sendiri, tetapi tidak apa-apa kita sering pak. Pokoknya sering gitu lah sama Pak Firman biasa. Jadi mungkin begini pak BNN ini biar kelihatan gregetnya juga kelihatan. Jadi dalam rangka penindakan kalau kita serius menangani dari hulu, maka dari BNN mungkin kalau perlu ada usulan resmi BNN kepada pemerintah kepada presiden atau disampaikan ke DPR dahulu atau bagaimana, bahwa pemerintah secara diplomatis, secara politik harus melakukan *action-action* tertentu, terhadap negara-negara yang memiliki tindakan-tindakan tidak bersahabat kepada Indonesia. Jadi termasuk China kalau shabu-shabu itu dibuat tidak untuk dikonsumsi sendiri itu boleh, kalau itu dikonsumsi baru itu melawan hukum. Kan ini yang jadi sasaran negara kita Indonesia ya? Tetapi ini saya kira mestinya bisa, misalnya dibawa kepada PBB misalnya begitu. Kepada forum-forum internasional untuk negara-negara yang melakukan tindakan membiarkan seperti ini di masyarakatnya itu supaya ada sanksi atau mereka mencabut aturan seperti itu.

Nah kemudian juga yang terakhir, saya kira dari seluruh permasalahan itu saya kira, singkat kita ngomong kira-kira 1-2 jam itu sudah tergambar seluruhnya masalah narkoba. Jadi walaupun memang selalu perkembangan itu cepat, maka tadi menarik itu ada usulan sahabat saya di depan tadi bahwa kita ini yang penting cepat-cepat segera diselesaikan. Maka pertanyaan saya juga, ibu ini di masa sidang ini kira-kira sudah bisa dikirim ke DPR atau belum? Kalau sudah itu sayakira kita bisa percepat. Karena mungkin saja pemerintah dan DPR bisa saja membuat komitmen karena

mekanisme ini dimungkinkan. Terhadap persoalan-persoalan yang dianggap penting mendesak itu bisa dilakukan revisi-revisi terbatas dan cepat, ada komitmen bersama. Karena kami juga punya masalah juga terhadap beberapa Undang-Undang yang lain yang sebetulnya yang diubah itu hanya 1 pasal 1 ayat, tetapi itu penting sekali yang tidak perlu menunggu perubahan yang lebih banyak atau yang lama karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sangat diperlukan. Jadi itu saya kira catatan saya, terima kasih Pak Firman dan silakan ditutup.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Totok.

Ini yang tadi tidak boleh ditanggapi ya prof? Oh tidak.

Bapak ibu yang kami hormati.

Demikian tadi penjelasan dari Prof. Enny selaku Kepala BPHN beserta seluruh jajaran dan dari BNN. Dan tadi juga telah dilakukan pendalaman daripada teman-teman. Sekali lagi prof, mohon maaf karena inilah semangat teman-teman tentang masalah narkoba sehingga kita sudah masuk sebetulnya hari ini adalah evaluasi tetapi sudah masuk kepada substansi. Dan ini juga kami sepakat bahwa ini menunjukkan dukungan moral dan politis kepada pemerintah. Tentunya menginisiasi Undang-Undang ini cukup kuat sehingga harapan kita adalah Undang-Undang ini segera dapat diselesaikan.

Oleh karena itu sebelum kami menutup rapat, ada kesimpulan yang telah kami buat ada 4 point. 4 point ini bukan karena Golkar nomer 4 ya, kita bikin 4 point. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, BNN, KemenkuHAM RI dalam rangka evaluasi prioritas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014 menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. DPR minta kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala BPHN untuk mendorong kementerian yang ditugaskan oleh Presiden agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang secara bersama-sama dengan DPR.

Ini yang dimaksudkan prof sekarang ini adalah pembahasan tingkat 1. Pembahasan tingkat 1 yang tinggal sedikit-sedikit saja seperti minol itu hanya judul. Ini sudahlah hanya duduk bersama cari kompromi. Kemudian pertembakauan itu kan juga sudah ada kompromi-kompromi politiknya harus segera diselesaikan supaya ada *progress-progress* begitu. Coba disempurnakan yang sudah dalam pembahasan tingkat 1 bersama DPR. Setuju ya bu?

(RAPAT SETUJU)

2. Pemerintah berkomitmen bersama DPR untuk segera menyelesaikan rancangan pembahasan Undang-Undang tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelum akhir masa sidang 4 tahun 2017-2018.

Ini yang saya khawatir ini KUHP ini, mungkin apakah bisa ibu KUHP ini? Baik setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

3. Pemerintah berkomitmen kepada DPR untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika dan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk segera disampaikan kepada DPR sebelum akhir masa sidang IV tahun 2017-2018.

Ini bisa ya bu? Yang mana ini yang di oh 42, ini di prolegnas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika judulnya seperti ini ibu? Coba disempurnakan.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Pak Ketua rapat itu di nomor 1 ada koreksi bahasa.

KETUA RAPAT:

Ya sebentar ini versi saya dahulu, nanti kan sudah kita ketok. Kita cabut dahulu baru kita koreksi pak. Ini nomor dua dahulu.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ketok bareng rombongan saja.

KETUA RAPAT:

Nomor 3, Pemerintah berkomitmen kepada DPR untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika dan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen untuk segera disampaikan kepada DPR sebelum akhir Masa Sidang IV Tahun 2017-2018.

Saya cabut dahulu yang 1.

(RAPAT SETUJU)

Yang terakhir, pemerintah bersama DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara untuk dimasukkan ke dalam daftar perubahan Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

(RAPAT SETUJU)

Baik inilah 4 keputusan yang telah kita sepakati, kesimpulan pada sore hari ini. Oleh karena itu kepada bapak ibu sekalian, bilamana tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Enny selaku Kepala BPHN beserta seluruh jajarannya, dari BNN yang telah hadir dalam rapat sore hari ini. Dan insya Allah nanti hasil rapat ini nanti akan kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa ini menunjukkan komitmen kita antara pemerintah dan DPR yang serius untuk segera merevisi Undang-Undang karena ini bisa menjawab daripada permasalahan masyarakat.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobil al amin*, rapat kami nyatakan ditutup.

Wabilahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

Jakarta, 8 Maret 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.